

## Insentif Pajak dan Kepatuhan UMKM: Dampak Sosialisasi PPh Final di Lingkungan PT Danis Emran Gemilang

Fathur Rochman<sup>1</sup>, Sri Hastuti<sup>2</sup>, Elisa Purnawati<sup>3</sup>

Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurrosyidiin

Email: frochman901@gmail.com

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel :

Diterima : Desember 2024

Disetujui : Januari 2025

#### Kata Kunci :

UMKM, Kepatuhan Pajak, Pph Final, Sosialisasi Pajak, Insentif Pajak.

### ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui sosialisasi Pajak Penghasilan (PPh) Final. Latar belakang kegiatan ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai kebijakan perpajakan dan manfaat yang dapat diperoleh dari insentif pajak. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini meliputi presentasi dan diskusi interaktif yang melibatkan para pelaku UMKM di lingkungan PT Danis Emran Gemilang. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan minat UMKM untuk memanfaatkan fasilitas PPh Final. Para peserta menjadi lebih sadar akan kewajiban perpajakan mereka dan manfaat kontribusi pajak bagi pembangunan negara. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil mencapai tujuan utamanya dalam membangun budaya kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

### ARTICLE INFO

#### Article History :

Received: December 2024

Accepted: January 2025

#### Keywords:

MSMEs, Tax Compliance, Final Income Tax, Tax Socialization, Tax Incentives.

### ABSTRACT

*This community service activity aims to enhance tax understanding and compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through the socialization of Final Income Tax (PPh). The background of this activity is the low level of tax compliance among MSMEs, caused by a lack of understanding of tax policies and the benefits that can be obtained from tax incentives. The method used in this socialization includes presentations and interactive discussions involving MSME actors in the environment of PT Danis Emran Gemilang. The results of this activity show a significant increase in understanding and interest among MSMEs to utilize the Final PPh facility. Participants became more aware of their tax obligations and the benefits of tax contributions for national development. Thus, this activity successfully achieved its main goal of building a tax compliance culture among MSMEs.*

## 1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi perekonomian nasional Indonesia, berfungsi sebagai tulang punggung penting yang mendukung ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. UMKM menyumbang 99% dari semua unit bisnis di Indonesia, menyoroti keberadaan dan pengaruh mereka yang luas terhadap perekonomian (Novianti, Saptono, & Wibowo, 2024). UMKM



menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dan mempekerjakan lebih dari 97% tenaga kerja, menggarisbawahi peran penting mereka dalam perekonomian nasional (Zulvikri, 2024). Mereka memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan diversifikasi sumber pendapatan, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wahyudi, Yulivan, & Rahman, 2024).

Meskipun menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses terhadap teknologi, modal, serta kekurangan sumber daya manusia yang terampil, UMKM tetap menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi yang signifikan, terutama melalui strategi inovasi dan kreativitas yang meningkatkan diferensiasi produk dan daya saing di pasar lokal dan internasional (Fajri, Suharti, & Purwanto, 2024). Pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan yang signifikan, namun UMKM telah berperan penting dalam menstabilkan perekonomian, dengan pemulihan bertahap yang diamati sejak 2021 (Hapsari, Apriyanti, Hermiyanto, & Rozi, 2024).

Dukungan pemerintah, yang meliputi penyediaan fasilitas, peningkatan literasi digital, serta penyederhanaan regulasi, memegang peranan krusial dalam mengatasi tantangan yang dihadapi UMKM dan mendorong pengembangan UMKM (Wahyudi et al., 2024) (Novianti et al., 2024). Di samping itu, UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional, membantu mengurangi kemiskinan dan memperluas basis ekonomi (Pambudhi & Saputro, 2024). Oleh karena itu, pendekatan holistik yang melibatkan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat sektor UMKM dan memastikan kontribusinya yang berkelanjutan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Wahyudin, Ruminta, & Nursaripah, 2017).

Terlepas dari kontribusi mereka, UMKM menghadapi tantangan seperti akses terbatas ke keuangan, teknologi, dan lingkungan peraturan yang kompleks, yang menghambat kinerja optimal (Zulvikri, 2024). Untuk mengatasi masalah ini, rekomendasi kebijakan termasuk meningkatkan akses ke modal, dukungan teknologi, dan pelatihan kewirausahaan (Zulvikri, 2024). Pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan yang signifikan, tetapi UMKM telah menunjukkan ketahanan, dengan ekonomi mulai pulih pada tahun 2021 (Hapsari et al., 2024)

Pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, bisnis, akademisi, dan masyarakat sangat penting untuk mendukung UMKM dan memastikan kontribusi berkelanjutan mereka terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Wahyudi et al., 2024)

UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam memahami dan mematuhi regulasi perpajakan, terutama karena kurangnya pengetahuan dan kompleksitas peraturan perpajakan yang ada, terutama karena kurangnya pengetahuan perpajakan dan kompleksitas undang-undang perpajakan. Studi menunjukkan bahwa UMKM sering kesulitan memahami peraturan perpajakan, seperti Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022, yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Misalnya, sebuah penelitian di Sumedang mengungkapkan bahwa sebelum intervensi pendidikan, tidak ada peserta UMKM yang memahami pelaporan pajak, dan hanya sedikit yang tahu cara menghitung pajak atau memiliki Nomor Identifikasi Wajib Pajak (NPWP) (Frederica et al., 2024).

Demikian pula, di Palu, meskipun tersedia insentif pajak penghasilan, tingkat adopsi di kalangan UMKM rendah, menyoroti kesenjangan dalam pengetahuan dan pemahaman pajak (Putri & Setiawan, 2024). Di Medan, sosialisasi dan pendidikan yang efektif ditemukan secara signifikan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak, dengan 78% UMKM memiliki pemahaman yang baik tentang

peraturan dan 70% melaporkan kepatuhan (Simatupang, Amelia, & Lubis, 2024). Selain itu, UMKM digital di Indonesia menghadapi tantangan unik, seperti beradaptasi dengan kebijakan pajak digital dan kebutuhan modernisasi administrasi pajak untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi (Sibarani, Fadjaranie, Widayati, & Tarmidi, 2024).

Persepsi keadilan pajak juga memainkan peran penting, seperti yang terlihat di Surabaya, di mana persepsi dan pemahaman keadilan pajak secara positif mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Khan & Tjaraka, 2024). Hasil temuan ini menekankan pentingnya pelaksanaan pendidikan berkelanjutan, sosialisasi yang efektif, serta reformasi kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik UMKM, sehingga meningkatkan kepatuhan dan pemahaman pajak mereka.

Kompleksitas administrasi pajak menimbulkan tantangan yang signifikan bagi (UMKM), sering bertindak sebagai penghalang bagi kepatuhan dan pertumbuhan. Di Nigeria, sistem perpajakan yang terfragmentasi menghasilkan banyak perpajakan dan beban administrasi bagi UMKM, yang memerlukan model standar untuk merampingkan kebijakan pajak dan mengurangi kompleksitas ini (Okeke, Agu, Ejike, Ewim, & Komolafe, 2023). Demikian pula, di Kenya, kompleksitas prosedur pajak, termasuk pengarsipan, pendaftaran, dan pengiriman uang, secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak di antara UMKM. Studi ini menunjukkan bahwa menyederhanakan prosedur ini dan menyediakan program pendidikan dapat meningkatkan kepatuhan (Kamau & Wanjohi, 2024).

Literasi keuangan juga memainkan peran penting dalam mengatasi kompleksitas pajak, karena kurangnya pengetahuan pajak dapat menyebabkan kepatuhan yang lebih rendah dan peningkatan penghindaran pajak. Meningkatkan literasi keuangan dapat mengurangi masalah ini dengan meningkatkan pemahaman dan implementasi kewajiban pajak (Bahramov, 2023). Di Indonesia, pesatnya pertumbuhan UMKM digital menyoroti perlunya sistem pajak yang dimodernisasi. Sementara sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan, modernisasi administrasi pajak dan reformasi kebijakan yang disesuaikan dengan bisnis digital dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi, sehingga meningkatkan kepatuhan (Sibarani et al., 2024).

Namun, meskipun ada upaya untuk mendigitalkan administrasi pajak di Indonesia, pengurangan biaya kepatuhan yang diharapkan untuk UMKM belum terwujud, menunjukkan bahwa penyederhanaan dan pendidikan lebih lanjut diperlukan (Murnidayanti & Putranti, 2023). Secara keseluruhan, mengatasi kompleksitas administrasi pajak melalui standardisasi, pendidikan, dan modernisasi digital sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejarah penerapan Pajak Penghasilan Final (PPh) untuk (UMKM) di Indonesia mencerminkan serangkaian perubahan peraturan yang bertujuan menyederhanakan kepatuhan pajak dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Awalnya, pada bulan Juli 2013, pemerintah Indonesia memperkenalkan rezim pajak dugaan melalui Peraturan Pemerintah No. 46/2013, yang menyederhanakan administrasi pajak bagi UMKM dengan memungkinkan mereka membayar tarif tetap sebesar 1% dari omset kotor mereka, sehingga mendorong kepatuhan sukarela dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap pendapatan negara (Aditya, 2020).

Kebijakan diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, yang selanjutnya menurunkan tarif pajak menjadi 0,5% dari omset kotor, menjadikannya pajak akhir, terlepas dari laba rugi, untuk meringankan beban pajak UMKM dan mempromosikan partisipasi ekonomi formal (Soerjatno, 2022; Yeremia & Hidayat, 2023). Peraturan ini memiliki batas waktu khusus untuk badan usaha yang

berbeda, setelah itu UMKM diharuskan untuk kembali ke metode penghitungan pajak standar sesuai Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (Soerjatno, 2022). Pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 55, yang menyesuaikan peraturan pajak penghasilan, berpotensi meningkatkan kewajiban pajak UMKM sekaligus memberikan pengurangan pajak 50% dalam kondisi tertentu (Akbar & Sugiarti, 2024). Perubahan peraturan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, untuk memberdayakan dan melindungi UMKM sebagai kontributor vital bagi perekonomian nasional (Hakim & Ainita, 2023).

Tujuan akhir kebijakan PPh untuk menyederhanakan kewajiban pajak dan mendorong pertumbuhan UMKM berfokus pada menciptakan lingkungan pajak yang efisien dan mendukung yang mendorong kepatuhan dan mengurangi beban administrasi. Rezim pajak yang disederhanakan, seperti yang dibahas di negara-negara berkembang, bertujuan untuk memfasilitasi kepatuhan sukarela dan mendukung formalisasi dan pertumbuhan bisnis dengan menyesuaikan sistem pajak dengan kebutuhan UMKM (Coolidge & Yilmaz, 2016)

Selain itu, manajemen pajak yang efektif, termasuk pengenalan pengurangan standar seperti *Standard Business Deduction* (SBD), dapat mengurangi tekanan keuangan dan menyederhanakan kepatuhan dengan mengurangi kebutuhan untuk pelacakan pengeluaran terperinci (Netto & Ferreira, 2024). Pengalaman internasional, seperti yang ada di Rusia, menyoroti perlunya peningkatan berkelanjutan dari sistem pajak yang disederhanakan untuk merangsang kegiatan UMKM dengan lebih baik, menunjukkan bahwa mengadopsi praktik terbaik dari negara lain dapat meningkatkan efektivitas sistem ini (Aliev, 2022). Di Nigeria, model konseptual untuk perpajakan standar mengusulkan menyelaraskan peraturan pajak di berbagai tingkat pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah perpajakan dan merampingkan kepatuhan, sehingga mendorong lingkungan pajak yang lebih efisien bagi UMKM (Okeke et al., 2023). Secara kolektif, strategi ini menekankan pentingnya menyederhanakan proses perpajakan, memberikan insentif yang ditargetkan, dan melibatkan pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM dan pembangunan ekonomi.

Penerapan skema Final PPh menawarkan manfaat dan keuntungan yang signifikan dalam hal kemudahan administrasi dan pembukuan bagi UMKM. Skema ini, khususnya selama pandemi Covid-19, memberikan insentif pajak yang sangat penting bagi keberlanjutan UMKM, yang dibuktikan dengan dampak positif pada operasi mereka di Kota Bandung, dengan nilai signifikansi yang menunjukkan efek menguntungkan bagi kelangsungan usaha (Lestari, 2023). Selain itu, kemudahan persyaratan pajak dan sosialisasi insentif ini sangat signifikan dalam mendorong UMKM untuk memanfaatkan manfaat tersebut, seperti yang terlihat di Kota Malang, di mana peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang kebijakan pajak mengarah pada pemanfaatan insentif yang lebih baik (Salisa & Prastiwi, 2023). Insentif tersebut memotivasi UMKM yang tidak terdaftar untuk mendaftarkan sebagai wajib pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi beban arus kas bagi entitas terdaftar (Fitriani, Purnomo, & Setiawan, 2023). Namun, tantangan tetap ada, seperti perlunya peningkatan sosialisasi dan implementasi yang konsisten di berbagai kantor pajak, yang selanjutnya dapat meningkatkan efektivitas insentif ini (Fitriani et al., 2023).

Sosialisasi kebijakan pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM, yang sangat penting untuk mendukung pengembangan bisnis. Penelitian telah secara konsisten menunjukkan bahwa sosialisasi pajak yang efektif secara positif

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Misalnya, penelitian yang dilakukan di Kota Kudus menunjukkan bahwa sosialisasi pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, di samping sanksi pajak dan kesadaran akan kewajiban pajak (Rahmawati, Mahanani, & Triyani, 2023). Demikian pula, di Dili, Timor Leste, sosialisasi pajak, pemahaman, dan sanksi secara kolektif meningkatkan kepatuhan di antara wajib pajak UMKM, menunjukkan bahwa upaya sosialisasi yang konsisten sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak (da S. Caldas, 2023). Di Kota Medan, penerapan kebijakan pajak seperti PP 55 tahun 2022, ditambah dengan sosialisasi pajak intensif, telah terbukti secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, menyoroti pentingnya pendidikan berkelanjutan dan teknologi digital dalam proses pajak (Gaol & Gaol, 2023).

Selain itu, di Indonesia, sosialisasi dan inklusi pajak, bersama dengan keterlibatan relawan pajak, telah ditemukan untuk menumbuhkan budaya kepatuhan di kalangan UMKM, menggarisbawahi perlunya strategi sosialisasi yang komprehensif untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan (Putra, Aprila, Midiastuty, & Herawansyah, 2024). Di Kota Palembang, kombinasi layanan administrasi pajak dan upaya sosialisasi juga terbukti berdampak positif bagi kepatuhan wajib pajak, menekankan perlunya perhatian pemerintah terhadap bidang-bidang ini untuk meningkatkan tingkat kepatuhan (Safero, Romli, & Gustini, 2022).

Efektivitas sosialisasi PPh Final untuk UMKM dalam meningkatkan kepatuhan pajak merupakan isu yang kompleks dan beragam, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak secara positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, karena meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pajak, yang sangat penting untuk memenuhi kewajiban pajak (Gayatri & Setiawan, 2024; Putra et al., 2024).

Namun, dampak sosialisasi tidak seragam positif; dalam beberapa kasus, sosialisasi dianggap hanya formal, dengan keterlibatan terbatas dari pembayar pajak, menunjukkan bahwa isi dan penyampaian upaya sosialisasi perlu penyempurnaan (Hutapea & Manurung, 2023). Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi, disarankan agar pemerintah menerapkan strategi sosialisasi yang berkelanjutan dan menarik, memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan memastikan materi praktis dan relevan (Gaol & Gaol, 2023). Selain itu, melibatkan relawan pajak dan menumbuhkan budaya kepatuhan melalui inklusi dapat lebih meningkatkan tingkat kepatuhan (Putra et al., 2024).

## 2. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan PKM telah berlangsung dari 15 hingga 17 November 2024. Inisiatif penjangkauan ini terutama ditujukan untuk UMKM yang terkait dengan PT Danis Emran Gemilang. UMKM mencakup berbagai sektor bisnis, seperti perdagangan dan jasa. Karakteristik UMKM yang ditargetkan untuk penjangkauan ini antara lain usaha kecil dengan pendapatan tahunan kurang dari Rp4,8 miliar, yang sejalan dengan kriteria penerima kebijakan PPh Final UMKM.

Pertemuan berlangsung di aula multifungsi PT Danis Emran Gemilang, yang terletak di wilayah Ciputat. Tempat ini dipilih karena akses yang nyaman bagi peserta dan fasilitas yang memadai untuk memfasilitasi kegiatan sosial, termasuk proyektor, peralatan audio, dan area diskusi yang nyaman.

Keterlibatan UKM dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi sangat penting untuk menjamin bahwa kegiatan ini selaras dengan kebutuhan mereka. Sebelum melanjutkan

pelaksanaannya, dilakukan survei pendahuluan untuk menilai pemahaman dan persyaratan informasi UMKM mengenai kebijakan PPh Final. Temuan dari survei ini menginformasikan pembuatan materi sosialisasi khusus. Sepanjang fase implementasi, peserta memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif melalui segmen tanya jawab dan diskusi kelompok.

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang kebijakan dan memotivasi mereka untuk mengadopsi praktik yang lebih baik dalam mengelola pajak bisnis mereka.

Visualisasi proses sosialisasi disajikan dalam bentuk diagram alir yang mencakup tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan: Survei kebutuhan -> Penyusunan materi -> Koordinasi dengan pihak terkait.
2. Pelaksanaan: Pembukaan -> Presentasi materi -> Diskusi interaktif -> Penutupan.
3. Evaluasi: Pengumpulan umpan balik peserta -> Analisis hasil -> Laporan kegiatan.

Diagram alir ini membantu dalam memantau dan memastikan setiap tahap pelaksanaan berjalan sesuai rencana, serta memfasilitasi evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan metode dan strategi yang terstruktur, diharapkan kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM.



**Gambar 1 Dokumentasi Pengabdian**

### 3. Hasil dan Pembahasan

Inisiatif penjangkauan PPh Final UMKM yang dilakukan di lingkungan PT Danis Emran Gemilang membuahkan hasil yang luar biasa. Selama penjangkauan, UMKM dibiasakan dengan insentif pajak yang diwakili oleh PPh Final, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perpajakan. Melalui presentasi dan diskusi yang menarik, peserta memahami bahwa dengan memanfaatkan fasilitas ini, mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih mudah dan efisien. Selain itu, pelaksanaan Final PPh dapat mengurangi risiko timbulnya denda pajak akibat ketidakpatuhan. Hasil dari inisiatif ini menunjukkan bahwa banyak UMKM tertarik untuk memanfaatkan fasilitas PPh Final, melaporkan omsetnya dalam mengurangi beban administrasi dan keuangan.

Interaksi ini memiliki efek menguntungkan pada pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Pergeseran sosial yang penting adalah meningkatnya kesadaran UMKM tentang tanggung jawab pajak mereka. Pengusaha sekarang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang pentingnya mematuhi undang-undang perpajakan dan lebih yakin dalam menggunakan skema PPh Final. Selain

itu, ada pengakuan yang berkembang atas peran kontribusi pajak dalam pembangunan nasional, memotivasi UMKM untuk terlibat lebih giat dalam sistem pajak negara. Kesadaran yang meningkat ini diantisipasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara konsisten dari waktu ke waktu.

Secara teoritis teori kepatuhan dalam perpajakan menyoroiti pentingnya mengenali unsur-unsur yang mempengaruhi perilaku wajib pajak, terutama melalui perspektif sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak, yang meliputi proses mendidik dan menginformasikan wajib pajak tentang tanggung jawab mereka dan keuntungan kepatuhan, sangat penting dalam membentuk perilaku wajib pajak. Studi menunjukkan bahwa sosialisasi pajak secara positif mempengaruhi kepatuhan di berbagai kategori wajib pajak, seperti UMKM di Indonesia, di mana ia menumbuhkan budaya kepatuhan dan meningkatkan efisiensi inisiatif inklusi pajak dan relawan (Putra et al., 2024).

Dengan cara yang sama, peningkatan inisiatif kesadaran pajak di Kepulauan Riau telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kepatuhan wajib pajak individu, menunjukkan bahwa program sosialisasi yang dirancang dengan baik dapat berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan (Sutanto, 2024). Namun demikian, efek sosialisasi pajak bervariasi di berbagai konteks. Misalnya, penelitian yang memeriksa wajib pajak individu mengungkapkan bahwa meskipun pemahaman dan pandangan mereka tentang tarif pajak sangat mempengaruhi kepatuhan, sosialisasi pajak tidak memiliki efek langsung. (Murtin, Maryani, & Ummah, 2024). Variasi ini menggarisbawahi kemungkinan pengaruh memfasilitasi pengetahuan dan kesadaran pajak, seperti yang diamati dalam berbagai penelitian lain di mana sosialisasi pajak secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak (Nuryadi, Cahyono, & Sanosra, 2024; Sarpong, Yeboah, Oware, & Danquah, 2024).

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan latar belakang, metode pelaksanaan, dan hasil pembahasan dari kegiatan sosialisasi Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM di lingkungan PT Danis Emran Gemilang, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Sosialisasi yang dilakukan dengan metode presentasi dan diskusi interaktif terbukti efektif dalam membangun kesadaran akan pentingnya memanfaatkan insentif pajak PPh Final. Para peserta menunjukkan ketertarikan dan minat yang tinggi untuk memanfaatkan fasilitas ini, yang diharapkan dapat mengurangi risiko sanksi perpajakan dan mendukung keberlanjutan usaha mereka.

Perubahan sosial yang terjadi mencakup peningkatan kesadaran tentang kewajiban perpajakan dan kontribusi pajak terhadap pembangunan negara. Hal ini sejalan dengan Teori Kepatuhan, yang menekankan pentingnya norma internal dan eksternal dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Adapun saran dari pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Intensitas Sosialisasi: Disarankan untuk meningkatkan intensitas dan frekuensi sosialisasi pajak dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk pemerintah daerah dan asosiasi UMKM, guna mencapai cakupan yang lebih luas dan dampak yang lebih signifikan.
- b. Pengembangan Materi Edukasi: Materi sosialisasi perlu terus dikembangkan agar lebih interaktif dan relevan dengan kebutuhan UMKM. Penggunaan teknologi digital, seperti webinar dan modul online, dapat menjadi opsi yang efektif.

- c. Pendampingan Berkelanjutan: Penting untuk menyediakan program pendampingan berkelanjutan bagi UMKM, terutama dalam hal administrasi perpajakan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan rutin dan konsultasi perpajakan yang difasilitasi oleh tenaga ahli.
- d. Evaluasi dan Feedback: Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sosialisasi dan mengumpulkan umpan balik dari peserta untuk perbaikan program di masa mendatang. Hal ini akan memastikan bahwa kegiatan sosialisasi tetap relevan dan bermanfaat.

Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM dapat terus meningkat, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## 5. Daftar Pustaka

- Aditya, C. (2020). The Presumptive Tax Regime on Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia. *Syntax Literate*. <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V5I6.1323>
- Akbar, L. R., & Sugiarti, R. (2024). The implementation of tax imposition Micro Small Medium Enterprise (MSME) in the form of limited companies after the expiry period of final income tax. *Educoretax*. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i10.1067>
- Aliev, O. M. (2022). Simplified taxation systems for small and medium-sized businesses: Experience and improvement. *Финансы и Кредит*. <https://doi.org/10.24891/fc.28.8.1782>
- Bahramov, F. (2023). Elimination of tax complexity issues through financial literacy. *Revista de Studii Financiare*. <https://doi.org/10.55654/jfs.2023.sp.01>
- Coolidge, J., & Yilmaz, F. (2016). Small business tax regimes. *World Bank Group*. <https://doi.org/10.1596/24250>
- da S. Caldas, F. (2023). Achieving Taxpayer Compliance: The Effect of Tax Socialization, Tax Understanding, and Tax Sanctions. *Dream*. <https://doi.org/10.56982/dream.v2i12.175>
- Fajri, A., Suharti, S., & Purwanto, D. B. (2024). Pencapaian Diferensiasi Produk Melalui Strategi Inovasi dan Kreativitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Journal of Community Empowerment*. <https://doi.org/10.33369/kreativasi.v3i2.34872>
- Fitriani, I. N. R., Purnomo, H., & Setiawan, R. (2023). Bagaimana Pandangan Pelaku UMKM tentang Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah Masa Pandemi? *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.33795/jraam.v6i3.007>
- Frederica, D., Herianti, E. H., Mutiah, M., Susilawati, S., Nuryati, T., & Sapridin, S. (2024). Peningkatan pengetahuan perpajakan atas penyesuaian pengaturan pajak penghasilan umkm n0 55 tahun 2022: pendekatan sosialisasi dan penyuluhan pada umkm binaan bumdes medal rahayu sumedang. *Jurnal Terapan Abdimas*. <https://doi.org/10.25273/jta.v9i2.19425>
- Gaol, L. L., & Gaol, V. M. L. (2023). The Effect Of PP 55 Of 2022 Implementation And Taxation Socialisation On Tax Compliance Level Of MSMEs. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.3897>
- Gayatri, P. G., & Setiawan, P. E. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai pelaku umkm. *Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (e-Journal)*. <https://doi.org/10.24843/eeb.2023.v12.i12.p20>
- Hakim, L., & Ainita, O. (2023). IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 7 OF 2021 CONCERNING CONVIENCE, PROTECTION, EMPOWERMENT,



COOPERATIVES AND SMEs IN THE FRAMEWORK OF DEVELOPMENT NATIONAL ECONOMY. *Constitutional Law Society*. <https://doi.org/10.36448/cls.v2i2.53>

Hapsari, Y. A., Apriyanti, P., Hermiyanto, A., & Rozi, F. (2024). Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i4.464>

Hutapea, H. D., & Manurung, A. (2023). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2889>

Kamau, S., & Wanjohi, F. (2024). Tax Compliance Procedures and Tax Compliance of Small and Medium Enterprises in Thika Town, Kiambu County, Kenya. *International Journal of Business Management, Entrepreneurship and Innovation*. <https://doi.org/10.35942/rwk93v04>

Khan, M. A., & Tjaraka, H. (2024). Tax justice and understanding: MSME compliance with Tax Regulation No. 55/2022 in Surabaya, Indonesia. *Cogent Business & Management*. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2396042>

Lestari, J. (2023). Effect of MSME DTP Final PPh Incentives on the Sustainability of MSMEs in the Covid-19 Pandemic Period. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Entrepreneurship*. <https://doi.org/10.55208/jebe.v17i1.322>

Murnidayanti, S. A., & Putranti, T. M. (2023). The Effectiveness of Digitizing Tax Administration to Reduce the Compliance Cost of Taxpayers of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *Journal of Public Policy*. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i2.6561>

Murtin, A., Maryani, Y., & Ummah, R. S. (2024). The Impact of Taxation Socialization, Taxpayer Understanding, Service Quality, and Perception of Tax Rates on Individual Taxpayer Compliance. *Maksimum*, 14(2), 151–160. <https://doi.org/10.26714/mki.14.2.2024.151-160>

Novianti, D. L., Saptono, A., & Wibowo, A. (2024). Pengaruh Fasilitas Modal, Inovasi Produk, dan Literasi Digital pada Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Wilayah Kota Depok. *ECo-Buss*. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i1.1491>

Nuryadi, N., Cahyono, D. A., & Sanosra, A. (2024). Influence of Tax Socialization, Services, and Trust on Compliance via Tax Knowledge. *Sentralisasi*, 13(3). <https://doi.org/10.33506/sl.v13i3.3618>

Okeke, I. C., Agu, E. E., Ejike, O. G., Ewim, C. P.-M., & Komolafe, M. O. (2023). A conceptual model for standardized taxation of SMES in Nigeria: Addressing multiple taxation. *International Journal of Frontline Research and Reviews*. <https://doi.org/10.56355/ijfr.2023.1.4.0035>

Pambudhi, N. A., & Saputro, G. E. (2024). Managerial Economic Strategies In Improving Micro Business. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i6.1094>

Putra, D. A., Aprila, N., Mdiastuty, P. P., & Herawansyah, H. (2024). Building a Culture of Compliance: The Influence of Tax Socialization and Inclusion on Indonesian Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.37275/oaijss.v7i6.277>

Putri, N. L. P., & Setiawan, P. E. (2024). Sosialisasi, Kesadaran, Sanksi Pajak dan Kepatuhan WPOP UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2024.v34.i06.p11>

Rahmawati, A. A., Mahanani, S., & Triyani, A. (2023). Pengaruh Sosialisai Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus.

*Economics, Business and Management Science Journal.*  
<https://doi.org/10.34007/ebmsj.v3i1.341>

- Safero, R. A., Romli, H., & Gustini, E. (2022). Effect of Fiscal Services and Tax Socialization on Taxpayer Compliance (Case Study of MSMEs in Palembang City). *International Journal of Community Service and Engagement*. <https://doi.org/10.47747/ijcse.v3i3.817>
- Salisa, M. R., & Prastiwi, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kemudahan Persyaratan Perpajakan Terhadap Pemanfaatan Insentif PPh Final UMKM PMK No.82/Pmk.03/2021 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Umkm di Kota Malang). *TIARA*. <https://doi.org/10.21776/tiara.2023.1.1.27>
- Sarpong, S. A., Yeboah, M., Oware, K. M., & Danquah, B. A. (2024). Effect of Taxpayer Knowledge and Taxation Socialization on Taxpayer Compliance: The Mediating Role of Taxpayer Awareness. *Wseas Transactions On Business And Economics*, 21(99). <https://doi.org/10.37394/23207.2024.21.99>
- Sibarani, P., Fadjaranie, A., Widayati, C. C., & Tarmidi, D. (2024). Digital tax policies and compliance challenges for MSMEs in Indonesia. *Edelweiss Applied Science and Technology*. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.2560>
- Simatupang, Y. Y., Amelia, L., & Lubis, F. K. U. (2024). Pengaruh Persepsi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada PP No 23 Terhadap Umkm Di Kota Medan Sumatera Utara. *Jurnal Pajak Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v1i3.236>
- Soerjatno, R. (2022). Angsuran PPH pasal 25 setelah berakhirnya penerapan PP 23 tahun 2018 pada UMKM. *Fair Value*. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.2216>
- Sutanto, M. P. (2024). The influence of tax service quality and tax socialization on individual taxpayer compliance in the regional tax office of the Riau Islands. *Educoretax*, 4(11). <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i11.1199>
- Wahyudi, A. S., Yulivan, I., & Rahman, A. (2024). The Role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Supporting Indonesia's Economic Resilience. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Tentang Kajian Dan Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*. <https://doi.org/10.33172/jp.v10i2.19519>
- Wahyudin, A., Ruminta, R., & Nursaripah, S. A. (2017). Pertumbuhan dan hasil tanaman jagung (*Zea mays L.*) toleran herbisida akibat pemberian berbagai dosis herbisida kalium glifosat. *Jurnal Kultivasi*, 15(2), 86–91. Retrieved from <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:193774101>
- Yeremia, R., & Hidayat, M. (2023). Justice And Tax Benefits of Msmes In Government Regulation No. 23 of 2018. *Yurisdiksi: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*. <https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v18i4.144>
- Zulvikri, M. (2024). Sinergi UMKM Dan Ekonomi Indonesia: Sebuah Kajian Komprehensif Sebuah Perspektif Dan Implikasi. *Jurnal Abdi Ekonomi*. <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v1i2.139>